

BAB II

KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan untuk kebangsaan apapun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya kitapun memiliki hukum materiil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, antara lain harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu),
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.¹

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras dari anggota Tim, ulama-ulama, dan cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan

¹ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hal

Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.²

Dalam tulisannya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun MA membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.

² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hal 7

B. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.³ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁴ Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁵

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. *Al-Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

³ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997, hlm. 1655

⁴ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-I,1997, hlm. 6.

⁵ Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000, hlm 355

2. *Muwaris*, adalah orang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara hakiki maupun hukmi karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Iris*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris yang berhak setelah diambil untuk kewajiban, diantaranya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, seperti dalam Pasal 171 huruf d KHI, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.⁶

C. Pewaris dan Ahli Waris

1. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia,

⁶ Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh* 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, hlm. 1

pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

2. Ahli Waris

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu :
- a. *Al mushoharoh* yaitu perkawinan yang sah
 - b. Memerdekakan hamba sahaya (al wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

D. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁷ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqh klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;

⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 129

- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.⁸

⁸ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, hlm. 33

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu :

1. Al- *Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a) Mati *Haqiqi* (mati sejati).

Mati haqiqi atau mati sejati adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang nyata dan jelas.

b) Mati *Hukmiy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati Hukmiy atau mati menurut putusan Hakim atau yuridis adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup.

c) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati taqdiri atau mati menurut dugaan adalah sebuah kematian muwaris berdasar dugaan keras. Misalnya, dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika

bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁹

2. *Warist* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. *Al Mauruts* atau al-miras, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

E. Macam-Macam Ahli Waris

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

1. *Dzawil Furud*,
2. *Ashobah*,
3. *Mawali*.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

⁹ Muslih Maruzi, *op. cit*, hlm. 21-22

1. ayah
2. ibu
3. anak perempuan
4. janda atau duda.¹⁰

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

1. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
3. Ayah;
4. Kakek;
5. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
6. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

¹⁰ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹¹

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas :¹²
 - a) Dalam garis ke bawah :
 - 1) Anak perempuan;
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).
 - b) Dalam garis ke atas :
 - 1) Ayah;
 - 2) Ibu kakek dari garis ayah;
 - 3) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).
 - c) Dalam garis ke samping :
 - 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV :176)
 - 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12)
 - 4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12)
 - d) Duda;

¹¹ *Ibid*, h. 99-100

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 17-18

e) Janda. (Q.S. IV : 12)

2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas:¹³

a) *Ashabah binafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak Saudara laki-laki sekandung;
- 8) Anak Saudara laki-laki seayah;
- 9) Paman yang sekandung dengan ayah;
- 10) Paman yang seayah dengan ayah;
- 11) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
- 12) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.

b) *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang

¹³ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 27

laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- c) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- 1) Saudara perempuan sekandung, dan
 - 2) Saudara perempuan seayah.

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

Hazairin dalam bukunya “*Hukum Kewarisan Bilateral*” memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu : “semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga *patrilineal* pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”¹⁴

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki

¹⁴ Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, h. 15

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara Kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman kandung
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.¹⁵

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ibu

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 222

- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah
- 8) Saudara seibu
- 9) Ibu
- 10) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.¹⁶

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Istri
- e. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

- a) Suami atau istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Bapak
- e) Ibu

¹⁶ *Ibid.*

F. Hal Yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk

mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam,¹⁷ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat kepada pewaris sebagai penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut.

Sebagaimana dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya.

Pada masa lahirnya pendapat para fuqaha tersebut, belum ditemukan usaha atau cara untuk memberikan pertolongan kepada korban yang sedang sekarat akibat perbuatan seseorang yang ingin membunuhnya. Sehingga bisa

¹⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hal 78.

dipahami mengapa perdebatan fuqaha pada masa itu hanya seputar jenis atau macam dari pembunuhan yang bisa menjadi penghalang kewarisan.

Akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu kedokteran mulai bermunculan dan hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam tindakan penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban.

Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah percobaan pembunuhan. Istilah ini muncul karena perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku, gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna. Usaha percobaan berarti suatu perbuatan yang menjadi bagian dari serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu akan dapat berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar.¹⁸

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pembunuhan karena perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan, serta karakter suatu masyarakat.¹⁹ Selain itu, dengan adanya aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas *jarimah-jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan yang tertentu benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hal 70.

¹⁹ H. A. Djadzuli, *Fikih Jinayat: Upaya Menang gulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 1997), hal 21.

dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat yakni kejahatan yang telah selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk kejahatan yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang.²⁰

Masalah percobaan melakukan jarimah ada diperbincangkan dalam fase-fase pelaksanaannya. Seseorang yang melakukan *jarimah* setidaknya melewati tiga fase yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Percobaan jarimah terletak pada fase pelaksanaan karena dalam fase ini seorang pelaku telah dapat dikenai sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai.

Jadi, yang dimaksud dengan percobaan di sini adalah mencakup dari ketiga fase tersebut dimana pelaku berpikir, bersiap-siap, kemudian melaksanakan perbuatan namun perbuatan tersebut belum selesai sehingga hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Asywadie Syukur, hukum Islam menganggap percobaan dalam kejahatan pembunuhan termasuk kejahatan yang sempurna, tanpa melihat kepada akibat dari perbuatan tersebut.²¹

Selain pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah semi

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: TERAS, 2009), hal 42-43.

²¹ H.M. Asywadie Syukur, *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990), hal 62.

sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiayaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian.

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap...” maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (in kracht). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad atau motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah* dalam rangka mencapai kemashlahatan.

Seseorang yang mencoba membunuh atau menganiaya berat “calon muwarris” nya disinyalir ingin mempercepat pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik harta tersebut meninggal. Jalan atau cara untuk mempercepat pembagian warisan tersebut harus ditutup sebagai tindakan pencegahan. Dalam ranah *ushul fikih*, tindakan pencegahan itu disebut metode *sadd al-zariah*.

Para ulama mengemukakan dua sisi yang dapat dilihat dari *zari’at* yaitu dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sisi dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.²²

Mencoba membunuh dan menganiaya berat “calon muwarris”nya memiliki unsur kesengajaan dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapat warisan. Dua perbuatan ini memiliki dampak yang tidak kalah hebat dari pembunuhan. Oleh karena itu, orang yang ingin mempercepat warisan dengan

²² Rachmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal 136

dua perbuatan tersebut dapat dicegah jika jalannya tertutup yaitu dengan menutup hak warisnya.

G. Masalah-Masalah Dalam Pembagian Harta Waris

1. Masalah '*Aul*

'*Aul* secara istilah adalah bertambahnya jumlah *ash-habul furudh* yang menyebabkan hak waris yang didapatkan para ahli waris berkurang. Hal ini terjadi jika jumlah *ash-habul furudh* sangat banyak dan ada sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis dibagikan untuk sebagian dari mereka. Apabila hal ini terjadi, maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambah asal masalah, sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan untuk seluruh *ash-habul furudh*. Dengan demikian, bagian seluruh ahli waris akan dikurangi, namun tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian.

Masalah '*aul* tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan juga pada zaman Abu Bakar r.a. Akan tetapi baru terjadi untuk yang pertama pada zaman Al-Faruq, Umar Ibnu Khathab r.a.

2. *Raad*

Raad adalah kebalikan dari '*aul*, yaitu mengembalikan sisa dari harta warisa setelah bagian tetap kepada *ash-habul furudh* secara proporsional apabila tidak ada '*ashabah*. *Raad* tidak terjadi dalam suatu keadaan, kecuali apabila terwujud tiga syarat berikut:

- a. Adanya *ashabul furudh*
- b. Tidak adanya '*ashabah*

c. Adanya sisa harta waris

Jika dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus radd tidak akan terjadi.

Raad dapat terjadi dan melibatkan semua *ashabul furudh*, kecuali suami dan istri. Artinya, suami istri bagaimanapun keadaannya tidak mendapat bagian tambahan sisa harta waris yang ada. Hal ini disebabkan oleh kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi kekerabatan *sababiyah* yaitu karena sebab adanya ikatan tali pernikahan. Kekerabatan ini akan putus hanya dengan adanya kematian.

Contoh penyelesaian masalah *radd* :

Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ibu, dan seorang anak perempuan. Harta warisannya sebesar Rp12.000.000. Maka penyelesaiannya sebagai berikut

Tabel. 2.1

Ahli waris	Bagian	AM	Harta warisan	Penerimaan
		6	12000000	
Istri	1/6	1	1/4x12.000.000	3000000
Satu Anak Pr	1/2	3	3/4x12.000.000	9000000
Jumlah				12000000

Catatan : Dari enam dikurang (di raad) menjadi empat (Asal Masalah).

3. Anak Dalam Kandungan

Syarat bahwa ahli waris itu berhak menerima warisan yaitu apabila ia hidup pada saat berlangsungnya kematian pewaris, maka bayi dalam kandungan juga berhak mendapat warisan dari kerabat yang meninggal. Janin yang masih dalam kandungan adalah subjek hukum, maka ia berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris yang lain, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sudah berwujud di dalam rahim di kala pewaris meninggal dunia, meskipun masih berbentuk embrio.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup. Seperti sabda Nabi saw, apabila bayi yang dilahirkan itu menangis keras maka ia boleh mewarisi (HR Abu Daud).

4. Kewarisan Orang yang Hilang (*Mafqud*)

Orang hilang adalah orang yang tidak pernah diketahui lagi kabarnya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Mengenai harta waris orang yang hilang ini dibagi menjadi dua. Pertama, orang lain yang mewarisi harta orang yang hilang, dan kedua orang hilang yang mewarisi dari orang lain.

Beberapa cara untuk penyelesaian pembagian harta warisan yang ahli warisnya ada yang *mafqud*, yaitu:

- a. Dikerjakan dahulu beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud dianggap masih hidup,
- b. Dikerjakan lagi beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud dianggap sudah mati,

c. Dan dari dua cara penyelesaian tersebut maka para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk si mafqud, sampai persoalannya menjadi jelas, baik melalui vonis pengadilan, maupun karena kadaluwarsa masa tunggu.

Contoh soal: Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris istri, ibu, saudara kandung. Harta warisannya sebesar Rp 36.000.000. Maka penyelesaiannya sebagai berikut

1) Bila si mafqud dianggap telah masih hidup

Tabel.2.2

Ahli waris	Bagian	AM	Harta warisan	Penerimaan
		12	36000000	
Istri	1/4	3	$3/12 \times 36.000.00$	9000000
Ibu	1/3	4	$4/12 \times 36.000.000$	12000000
Saudara kandung sisa	(12-7)	5	$5/12 \times 36.000.000$	15000000
Jumlah				36000000

2) Bila si mafqud diperkirakan sudah mati.

Tabel. 2.3

Ahli waris	Bagian	AM	Harta warisan	Penerimaan
		12	36000000	
Istri	1/4	3	$3/12 \times 36.000.000$	9000000
Ibu	$1/3 + radd$	9	$9/12 \times 36.000.000$	27000000
Jumlah				36000000

Sesuai dengan ketentuan bahwa bagian yang diberikan kepada para ahli waris ialah bagian yang terkecil dari dua perkiraan si mafqud masih hidup atau sudah meninggal, maka bagian yang diberikan kepada istri adalah Rp 9.000.000 dan yang diberikan kepada ibu adalah Rp 12.000.000. Sedangkan sisanya Rp 15.000.000 ditahan untuk si mafqud sampai jelas persoalannya.

5. Mati Serentak (mati beruntun)

Mati serentak atau mati bersama adalah orang-orang yang saling mewarisi sekaligus meninggal, tidak diketahui siapa diantara mereka yang meninggal terlebih dahulu, dan saipa yang belakangan. Misalnya orang yang mempunyai hubungan kewarisan tenggelam bersama dalam kecelakaan kapal.

Contoh penyelesaian :

Seorang suami istri mati bersamaan dengan meninggalkan masing-masing Rp40.000.000 dan meninggalkan ahli waris masing-masing seorang anak laki-laki.

Menurut pendapat pertama :

- a. Anak laki-laki dari suami menerima Rp 40.000.000 secara ahabah.
- b. Anak laki-laki dari istri menerima Rp40.000.000 secara ahabah juga. Sedangkan suami tidak dapat mewarisi harta peninggalan si istri dan istri juga tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami.

Menurut pendapat kedua :

Suami mewarisi $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan istri, yakni Rp10.000.000.

Istri mewarisi $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan suami, yakni Rp5.000.000.

Harta peninggalan suami seluruhnya Rp40.000.000-
Rp5.000.000+Rp10.000.000= Rp45.000.000

Harta peninggalan istri seluruhnya Rp40.000.000-
Rp10.000.000+Rp5.000.000= Rp35.000.000

Dengan demikian anak laki-laki suami mendapat Rp 45.000.000

Anak laki-laki istri mendapat Rp35.000.000

6. Kewarisan *Khunsta* Musykil

Orang yang mempunyai dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau sama sekali tidak memiliki kedua-duanya disebut *khunsta*. Dalam redaksi lain, *khunsta* adalah seseorang yang diragukan apakah ia laki-laki atau perempuan, karena ia mempunyai dua jenis kelamin (penis dan vagina) atau ia tidak mempunyai sama sekali jenis kelamin. Dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya. Dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada tujuh macam orang yang ada kemungkinan berstatus sebagai *khunsta*. Ketujuh orang itu adalah:²³

- a. anak
- b. cucu
- c. saudara (kandung, seapak, atau seibu)
- d. anak saudara atau keponakan (kandung atau seapak)
- e. paman (kandung atau seapak)
- f. anak paman atau sepupu (kandung atau seapak)
- g. *mu'tiq* (orang yang pernah membebaskan si mayit)

Selain ketujuh macam orang itu, tidak mungkin berstatus sebagai *khunsta*. Sebagai contoh, suami atau isteri tidak mungkin *khunsta* karena salah satu syarat timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya.

²³ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'rif, 1981. hal 488

Untuk Khunsa menurut pendapat yang paling rajih hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai Khunsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

Makna pemberian hak Khunsa dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawaris *mu'amalah bil adhar* yaitu jika Khunsa dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita, dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan, bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa Khunsa tidak mendapatkan hak waris.

Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya Khunsa dalam salah satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka gugurlah hak warisnya.

Contoh pembagian warisan khunsta musykil:

Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak khunsta. Harta warisannya sebesar Rp12.000.000. Maka penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

Apabila khunsta itu dihukumkan laki-laki, maka anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Anak khunsta mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila anak khunsta itu dihukumkan perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Dan anak khunsta mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Jika terdapat hal semacam ini, maka warisan itu hanya boleh diberikan kepada masing-masing ahli waris dengan jumlah bagian yang paling sedikit.

Tabel.2.4

Ahli waris	Bagian	AM	Harta warisan	Penerimaan
		6	12.000.000	
Anak Laki-laki	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times 12.000.000$	6.000.000
Anak Khunsa	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{6} \times 12.000.000$	4.000.000
Jumlah				12.000.000

Sisa yang $\frac{1}{6}$ atau Rp2.000.000 ditahan untuk sementara, sehingga dapat dihukumkan apabila khunsta itu laki-laki atau perempuan.